

Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Drama Series Platform Penyedia Layanan Streaming pada Media Sosial Ditinjau dari Hukum Positif

Tarisyah Ramadhania Putri *, Neni Sri Imaniyati, Makmur

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tarisyaramadhania18@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com, makmur@unisba.ac.id

Abstract. Cinematographic works are a category of creation protected by the Copyright Act. With advances in technology, cinematographic works such as drama series are being pirated on several social media such as Tiktok, Telegram, and Facebook. Cinematography piracy on social media includes copyright infringement and is an illegal act. This study aims to understand the regulation of civil liability for the perpetrators of drama series piracy on social media in terms of positive law and to find out the government's role in supervising the practice of copyright infringement in cinematography. The researcher uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications and uses secondary data types. The data collection technique used is the method of literature and the method of analysis used is qualitative analysis. The results of this study the authors conclude that as a result of acts of piracy, civil liability is born from the aspect of fault liability based on fault to the perpetrators for the losses they cause in the form of material compensation. This is based on Article 1365 of the Civil Code which explains that everyone who commits an unlawful act is required to compensate for losses arising from his mistakes. The decision in this case is not appropriate because there is no compensation by the pirate to the Streaming Service Provider Platform and this social media piracy case is still ongoing today. In this case the government has carried out its role as a regulator and facilitator but the role as a dynamicator, the government is still said to be not optimal. The role of the government as a regulator includes preventive and repressive supervision. While the role that has been carried out by the government as a facilitator is included in external supervision.

Keywords: *Cinematography Piracy, Drama Series, Social Media.*

Abstrak. Karya sinematografi merupakan sebuah kategori ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dengan kemajuan teknologi karya sinematografi seperti drama series dilakukan pembajakan di beberapa media sosial seperti Tiktok, Telegram, dan Facebook. Pembajakan sinematografi pada media sosial termasuk pelanggaran hak cipta dan merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindakan pembajakan drama series pada media sosial ditinjau dari hukum positif serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini penulis simpulkan bahwa akibat dari tindakan pembajakan lahirlah pertanggungjawaban perdata dari aspek *fault liability based on fault* terhadap pelaku atas kerugian yang ditimbulkannya berupa ganti rugi yang bersifat material. Hal ini berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Keputusan pada kasus ini belum sesuai karena tidak adanya ganti rugi oleh pembajak kepada Platform Penyedia Layanan Streaming dan kasus pembajakan pada media sosial ini masih berlangsung hingga sekarang. Dalam kasus ini pemerintah telah menjalankan perannya sebagai regulator dan fasilitator namun peran sebagai dinamisator, pemerintah masih dikatakan belum optimal. Peran yang dilakukan pemerintah sebagai regulator termasuk ke dalam pengawasan secara preventif dan represif. Sedangkan peran yang telah dilakukan pemerintah sebagai fasilitator termasuk ke dalam pengawasan secara eksternal.

Kata Kunci: *Pembajakan Sinematografi, Drama Series, Media Sosial.*

A. Pendahuluan

Bentuk kekayaan intelektual dalam lingkup hak cipta salah satunya karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan sebuah kategori ciptaan yang dilindungi, hal ini tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UU Hak Cipta. Salah satu tujuan dalam melindungi karya sinematografi diantaranya guna mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), selain itu juga untuk melindungi pencipta maupun pemegang hak cipta atas hak yang melekat pada dirinya, antara lain hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait.

Karya sinematografi yang menjadi bagian Hak Kekayaan Intelektual dapat ditemukan diberbagai media audio visual yaitu media penyiaran publik seperti TVRI, maupun media penyiaran swasta seperti RCTI, SCTV, Indosiar dan lain sebagainya. Layanan *streaming* yang dikenal sebagai media penyiaran berbayar menjadi bagian lain dari penyebaran sinematografi.

Platform penyedia layanan *streaming* atau yang dikenal dengan *Subscription Video-on-Demand* (SVOD) merupakan sebuah layanan video berlangganan yang menyajikan katalog konten seperti film, drama series, dan dokumenter. Salah satu jenis platform penyedia layanan *streaming* yang saat ini sering diakses oleh masyarakat yaitu platform yang menyajikan sebuah drama series. Drama series tersebut di sajikan dalam beberapa platform media *streaming*, diantaranya Netflix, Maxstream, Iflix, Vidio, Viu, iQYI, Disney+, HBO GO, dan WeTV yang masing-masing memiliki genre konten video yang beragam mulai dari *action*, *horror*, *family* dan *romance*.

Drama series yang ditayangkan melalui layanan *streaming* tidak hanya dapat disaksikan melalui media tersebut, melainkan dapat disaksikan melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Twitter, maupun Instagram. Tayangan drama series pada media sosial tersebut dapat disaksikan secara keseluruhan episode maupun potongan-potongan pada episode tertentu.

Drama series yang dibagikan melalui media sosial dianggap sebagai tindakan yang melanggar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai contoh:

1. Pemilik akun TikTok dengan nama @kangkreatorr membagikan potongan-potongan episode dari drama berjudul “Antares Season 2”, yang tayang pada platform WeTV sebagai pemegang hak tayang (siar).
2. Pemilik akun Facebook dengan nama Mr.TV Channel menyiarkan tayangan drama series Disney+ berjudul: Wedding Agreement pada akun Facebooknya.

Perlindungan terhadap karya sinematografi jika melihat berbagai contoh diatas merupakan bagian penting, mengingat adanya hak eksklusif dalam melindungi hak kekayaan intelektual, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa perlindungan diberikan pada pemilik hak cipta dengan maksud untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindakan pembajakan drama series pada media sosial ditinjau dari Hukum Positif?” dan “Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi di Indonesia?”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindakan pembajakan drama series pada media sosial ditinjau dari Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik peraturan perUndang-Undangan maupun teori-teori hukum yang menyangkut topik permasalahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena dalam menganalisis topik penelitian berpedoman kepada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dengan menyesuaikan data maupun fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Tindakan Pembajakan Drama Series Pada Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif

1. Undang-Undang Hak Cipta

Drama series merupakan salah satu bentuk karya cipta sinematografi. Dalam hal melindungi karya cipta sinematografi, pemerintah telah menciptakan dan menjalankan Undang-Undang Hak Cipta yang dapat melindungi para pemilik hak cipta dan juga menuntut para pelanggar hak cipta atas perbuatannya berupa kejahatan terhadap hak cipta. Dalam UU Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) huruf m menetapkan bahwa karya sinematografi merupakan subjek hukum yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 ayat 23 UU Hak Cipta, pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui media dan dengan *peer-to-peer (P2P) file sharing*.

Karya sinematografi termasuk karya cipta yang bisa menimbulkan hak ekonomi bagi pemilik hak ciptanya itu sendiri. Perbuatan mendownload lalu memperbanyak serta menyiarkan hasil karya sinematografi pada media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Telegram dengan tanpa izin pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta.

Tindakan pembajakan sinematografi merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak cipta. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta).

Pembajakan sinematografi termasuk bentuk pelanggaran langsung yang artinya pelanggaran langsung merupakan tindakan memproduksi dengan meniru karya asli, walaupun hanya sebagian kecil karya asli itu ditiru tetap saja akan ditetapkan pelanggaran hak cipta oleh pengadilan dan harus ada pihak yang bertanggung jawab, seperti dalam konteks perdata terdapat peraturan mengenai gugatan ganti kerugian terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

2. Undang-Undang ITE

Tindakan pembajakan dalam UU ITE termasuk kategori piracy, karena pembajakan ini termasuk tindakan pencurian terhadap hasil karya orang lain dengan cara menyimpan, menyebarkan atau mengakui hasil karya orang lain tanpa izin. Meskipun UU ITE tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai tindakan pembajakan, namun terdapat beberapa pasal yang dapat menggambarkan tindakan pembajakan.

Pada Pasal 25 UU ITE telah dijelaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE dijelaskan juga bahwa adanya perbuatan yang dilarang, yaitu dimana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 45 UU ITE dijelaskan kembali bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek, berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dilihat dari uraian kedua Undang-Undang diatas mengenai tindakan pembajakan, maka terdapat dua aspek pertanggungjawaban bagi para pelaku yaitu pertanggungjawaban hukum secara perdata dan pertanggungjawaban hukum secara pidana.

3. Pertanggungjawaban Secara Perdata

Tanggung jawab dalam hukum perdata adalah tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Seseorang yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Perbuatan mendownload atau mengambil sebuah film/drama lalu mengunggahnya pada media sosial dengan tanpa izin pemilik hak cipta akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. **Adanya Perbuatan Melawan Hukum** : berdasarkan fakta yang terdapat dalam kasus pembajakan drama series pada media sosial (TikTok, Facebook, Telegram), para pelaku pembajakan telah menyiarkan drama series dari beberapa platform penyedia layanan *streaming* (WeTV, Disney+, Viu) tanpa hak serta izin dari pemilik hak cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari penyiaran sinematografi tersebut. Dalam kasus ini diketahui bahwa terdapat hak ekonomi bagi platform penyedia layanan *streaming* tersebut selaku pemilik hak cipta yang telah dilanggar, di mana seharusnya pelaku wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemilik hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan.
2. **Adanya Kesalahan** : Unsur kesalahan yang terdapat dalam kasus pembajakan drama series pada media sosial tersebut yaitu para pelaku pembajak telah menyiarkan drama series dari platform penyedia layanan *streaming* tanpa hak dan tanpa seizin dari pencipta, yang mana termasuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi pemilik hak cipta. Para pelaku pembajakan pada media sosial seperti TikTok dan Telegram mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelanggaran hak ekonomi pencipta, kemudian para pelaku juga tidak memberikan royalti kepada pemilik hak cipta atas keuntungan ekonomi yang diperolehnya.
3. **Adanya Kerugian** : Dalam kasus pembajakan sinematografi ini, platform penyedia layanan *streaming* seperti WeTV, Disney+, Netflix, VIU selaku pemilik hak cipta yang mendapat kerugian atas tindakan tersebut. Platform *streaming* tersebut mengalami kerugian berupa kerugian materil dan immaterial berupa dilanggarnya hak ekonomi atas karya sinematografi yang mereka ciptakan.
4. **Adanya Hubungan Kausal Antara Kesalahan Dan Kerugian** : pembajakan sinematografi yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini menimbulkan kerugian bagi platform penyedia layanan *streaming* seperti WeTV, Disney+, Netflix, VIU selaku pemilik hak cipta. Platform *streaming* selaku pemilik hak cipta yang dirugikan, memiliki hak untuk menuntut kerugian atas tindakan pembajakan yang dilakukan oleh pelaku tidak bertanggung jawab tersebut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada kasus ini maka dapat diketahui bahwa terdapat kepentingan pihak lain yang dirugikan. Dengan kata lain, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Dalam hukum Indonesia secara umum terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban, salah satunya yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) yang menyatakan bahwa seseorang atau pihak lain yang berada dalam pengawasannya baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pada kasus pembajakan drama series pada media sosial ini pihak pembajak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dari aspek *fault liability based on fault*, yang mana seharusnya ada pertanggungjaaban secara perdata yaitu berupa ganti rugi yang bersifat material.

Dikarenakan kerugian yang ditimbulkannya, pelaku pembajakan sinematografi diwajibkan untuk mengganti rugi. Hal ini berdasar pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Hal ini berlaku terhadap pelaku kasus pembajakan drama series pada media sosial, dimana setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak Platform Penyedia Layanan Streaming (WeTV, Viu, Disney+, Netflix) dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Pertanggungjawaban perdata yang dapat diterima pelaku atas kasus pembajakan sinematografi ini, yaitu dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran. Pasal 96 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Berdasarkan analisis diatas, Platform Penyedia Layanan *Streaming* seperti WeTV, Viu, Disney+, Netflix berhak mengajukan gugatan untuk diberikan ganti rugi dalam perspektif perdata karena semua unsur perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku pembajakan pada media sosial tersebut sudah terpenuhi.

Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Bidang Sinematografi Di Indonesia

Fungsi pemerintah kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, adapun peran pemerintah terhadap praktik pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi di Indonesia, antara lain:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dalam perannya sebagai regulator pemerintah telah menciptakan dan menjalankan Undang-Undang yang dapat melindungi para pemilik hak cipta dan juga menuntut para pelanggar hak cipta atas perbuatannya berupa kejahatan terhadap hak cipta.

Upaya preventif pemerintah adalah dengan diciptakannya Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan tujuan untuk dapat mencegah terjadinya berbagai macam hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi dikemudiannya terkait Hak Cipta, dan upaya represif pemerintah berupa penegakan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan tujuan untuk menegakan hukum dimasyarakat.

Dengan diciptakannya Undang-Undang untuk mengatur segala bentuk karya cipta, nyatanya kasus pelanggaran hak cipta seperti pembajakan karya sinematografi pada media sosial masih berlangsung hingga sekarang, masih banyak para pembajak yang tidak takut karena kurangnya pengawasan aparat penegak hukum serta biasanya aparat penegak hukum bekerja tanpa *continue* dalam artian tidak adanya tindak lanjut sebagai tindakan preventif ataupun represif.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dalam perannya sebagai dinamisator, pemerintah masih belum optimal dalam memberikan bimbingan dan/atau memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Dikatakan

belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta, sehingga kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi masih terus terjadi hingga sekarang. Selain itu karena adanya ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dalam mengatur hal tersebut.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dalam hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator melalui Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf membuat satuan tugas (Satgas) Pengaduan. Satgas ini yang akan menerima pengaduan segala macam jenis pembajakan, baik secara *offline* maupun *online* dari para pemegang hak karya cipta. Selain membuat Satgas Pengaduan, Triawan mengatakan bahwa Bekraf bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan Kemenkominfo mempersiapkan sistem peringatan (*alert system*). Sistem peringatan tersebut akan dipasang di berbagai situs yang menyediakan konten musik dan film bajakan.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Asosiasi Industri Amerika, Menkumham menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menegakan perlindungan KI, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual (Satgas Ops) anti pembajakan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pembentukan satgas ini disebut untuk menanggulangi Indonesia yang saat ini dalam status Priority Watch List (PWL) yang artinya Indonesia terdaftar sebagai negara dengan kerentanan pembajakan produk, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang buruk. Instansi-instansi yang tergabung dalam satgas ops anti pembajakan merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, sehingga memudahkan penegakan hukum saat terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Adapun hambatan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum dalam melindungi karya cipta sinematografi. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan kementeriaannya tak memiliki wewenang melakukan *take down* terhadap konten atau akun media sosial. Dia menuturkan selama ini Kemenkominfo hanya sebatas meminta tiap platform media sosial melakukan *take down* terhadap konten-konten yang dilaporkan. Kominfo atau pemerintah hanya meminta resmi kepada platform digital sehingga tetap saja yang memiliki wewenang melakukan *take down* adalah platform digital tersebut seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan Telegram.

Selain itu hambatan yang dialami pemerintah dalam melakukan perannya, yaitu tidak adanya laporan dari pencipta terkait pembajakan atas karyanya sehingga pihak kepolisian tidak dapat memproses secara hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pembajakan sinematografi tersebut dengan semestinya.

Dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwa dalam hal ini pemerintah telah melakukan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Peran yang dilakukan pemerintah sebagai regulator termasuk ke dalam pengawasan secara preventif dan represif. Dalam melakukan pengawasan secara preventif pemerintah telah menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerja yang terkait dengan segala bentuk hak cipta. Peraturan-peraturan tersebut diciptakan dan dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan tujuan untuk dapat mencegah terjadinya berbagai macam hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi dikemudiannya terkait Hak Cipta. Sedangkan pengawasan represif yang dilakukan pemerintah berupa penegakan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan tujuan untuk menegakan hukum dimasyarakat.

Peran-peran yang telah dilakukan pemerintah sebagai fasilitator termasuk ke dalam pengawasan secara eksternal, karena dalam melakukan pengawasan terhadap segala bentuk hak cipta, pemerintah di bantu oleh beberapa instansi, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindakan Pembajakan Drama Series pada media sosial termasuk pelanggaran hak cipta karena pelaku telah menyiarkan drama series pada media sosial tanpa hak serta izin dari pemilik hak cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari penyiaran sinematografi tersebut. Pada kasus ini pihak pelaku pembajakan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dari aspek *fault liability based on fault* karena telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya berupa pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi yang bersifat material (Pasal 1365 KUHPperdata) dan Platform Penyedia Layanan Streaming selaku pemilik hak cipta berhak mengajukan gugatan untuk diberikan ganti rugi dalam perspektif perdata karena semua unsur perbuatan hukum sudah terpenuhi.
2. Dalam melakukan pengawasan terhadap praktik pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi pemerintah memiliki 3 (tiga) peran penting, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Dilihat dari ketiga peran tersebut, pemerintah telah menjalankan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Namun peran sebagai dinamisator, pemerintah masih dikatakan belum optimal dalam memberikan bimbingan dan/atau memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, mengingat tindakan pembajakan dalam bidang sinematografi pada media sosial masih terus terjadi hingga sekarang. Peran yang dilakukan pemerintah sebagai regulator termasuk ke dalam pengawasan secara preventif dan represif. Sedangkan peran yang telah dilakukan pemerintah sebagai fasilitator termasuk ke dalam pengawasan secara eksternal.

Acknowledge

Terima kasih kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini dengan baik. Dalam penyusunan artikel ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari segala pihak, baik berupa moril maupun materil. Sehingga artikel ini pada akhirnya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, Ibu Prof. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Bapak Dr. Makmur, S.H., M.H. selaku dosen pemimbing pendamping, Ibu Diana Wiyanti S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- [2] Sandi Gunawan Sadda, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dari Pembajakan pada Situs Web Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- [3] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014.
- [4] Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, No. 1, September 2020.
- [5] Umbara, Alfiyan, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 81 – 88
- [6] Kominfo, Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5422/satgas-anti-pembajakan-hak->

cipta/0/sorotan_media, diakses pada 30 Desember 2022, pukul 06:13.

- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [8] Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- [9] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).